NOTARIS
KABUPATEN SUKABUMI
GITA RACHMAD GUNAWAN, S.H., M.Kn.

Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-00239.AH.02.01.TAHUN 2024 Tanggal 13 November 2024

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT SAPTA PUTRA WIJAYA

Tanggal : 06 JULI 2026

Nomor : 01

Perumahan Griya Benda Asri 2, Jl. Raya Pangrango 1 Blok AC 7, RT.03, RW.012
Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi
Telp : +62 821 3849 4915, email: gitarachmadgunawanshmkn@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT SAPTA PUTRA WIJAYA

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-07-2026 (enam Juli - dua ribu dua puluh enam), ----------
Pukul 09.00 (sembilan) Bagian Barat Waktu Indonesia,- berhadapan dengan saya, **GITA RACHMAD GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten -- Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh - para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan- disebut pada bagian akhir akta ini: ----------
Tuan FADLY FADHILLAH Ahli Madya, lahir di Medan, pada tanggal 11-02-1991 (sebelas Februari seribu sembilan- ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, - Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ------ Komplek Taman Meruya Ilir, Jalan Kemuning Blok B ---- 7/15, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan- Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan 1271111102910001, untuk sementara berada di Kabupaten Sukabumi; ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- kuasa dari para pemegang saham PT SAPTA PUTRA WIJAYA, sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN PARA PEMEGANG --- SAHAM PT SAPTA PUTRA WIJAYA, yang dibuat secara ----- di bawah tangan, tertanggal 03-07-2026 (tiga Juli dua ribu dua puluh enam), bermeterai cukup, dilekatkan -- pada minuta akta ini; ----------
(selanjutnya disebut **Keputusan Para Pemegang Saham**).- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------

GITA RACHMAD GUNAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN SUKABUMI

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -------
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ----------
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham, -
para pemegang saham **PT SAPTA PUTRA WIJAYA**, ----------
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
Eightyeight@Kasablanka Tower A, Lantai 10, Unit E, --
Jalan Casablanca Raya 88, yang anggaran dasarnya ----
dimuat dalam akta tertanggal 03-07-2019 (tiga Juli --
dua ribu sembilan belas) nomor 13, dibuat di hadapan-
POLTAK PARDOMUAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 05-07-2019 (lima Juli dua ribu -
sembilan belas) ----------
nomor AHU-0031888.AH.01.01.TAHUN 2019; ----------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 08-11-2022 (delapan November dua --
ribu dua puluh dua) nomor 41, dibuat di hadapan -----
PUTRANTO NUR UTOMO, Sarjana Hukum, Magister ---------
Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 14-11-2022 (empat belas
November dua ribu dua puluh dua) ----------
nomor AHU-0082305.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT SAPTA PUTRA WIJAYA ------
tertanggal 14-11-2022 (empat belas November dua ribu-
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0075827; ----------
- akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua
ribu dua puluh tiga) nomor 119, dibuat di hadapan ---
PUTRANTO NUR UTOMO, Sarjana Hukum, Magister ---------
Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 27-06-2023 (dua puluh -
Juni dua ribu dua puluh tiga) ----------
nomor AHU-0036330.AH.01.02.TAHUN 2023; --------------
- akta tertanggal 29-01-2024 (dua puluh sembilan ----
Januari dua ribu dua puluh empat) nomor 157, dibuat -
di hadapan PUTRANTO NUR UTOMO, Sarjana Hukum, -------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
19-02-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua ----
puluh empat) nomor AHU-0010716.AH.01.02.TAHUN 2024 --
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SAPTA PUTRA
WIJAYA tertanggal 19-02-2024 (sembilan belas Februari
dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0040979-

dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT SAPTA PUTRA WIJAYA tertanggal 19-02-2024
(sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat) --
nomor AHU-AH.01.09-0067930; ----------
- akta tertanggal 21-05-2024 (dua puluh satu Mei dua-
ribu dua puluh empat) nomor 12, dibuat di hadapan ---
MUHAMMAD HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, yang ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua ----------
puluh empat) ----------
nomor AHU-0029858.AH.01.02.TAHUN 2024; --------------
- akta tertanggal 06-01-2025 (enam Januari dua ribu -
dua puluh lima) nomor 02, dibuat di hadapan MUHAMMAD-
HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum Republik Indonesia tertanggal 17-01-2025 ------
(tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima) -------
nomor AHU-0002584.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik-
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SAPTA PUTRA
WIJAYA tertanggal 17-01-2025 (tujuh belas Januari dua
ribu dua puluh lima) nomor AHU-AH.01.03-0012753 dan -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------

Perseroan PT SAPTA PUTRA WIJAYA tertanggal 17-01-2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima) ------- nomor AHU-AH.01.09-0019361; ------------------------ - akta tertanggal 22-10-2025 (dua puluh dua Oktober - dua ribu dua puluh lima) nomor 11, dibuat di hadapan- MUHAMMAD HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, yang ---- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tertanggal 23-10-2025 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-0072101.AH.01.02.TAHUN 2025 serta --- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --- PT SAPTA PUTRA WIJAYA tertanggal 23-10-2025 (dua ---- puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh lima) --------- nomor AHU-AH.01.09-0354130; ------------------------ - akta tertanggal 04-11-2025 (empat November dua ---- ribu dua puluh lima) nomor 04, dibuat di hadapan ---- MUHAMMAD HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, yang ---- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tertanggal 19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua ---- puluh lima) nomor AHU-0076311.AH.01.02.TAHUN 2025 --- serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian --- Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari - surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------

Perseroan PT SAPTA PUTRA WIJAYA tertanggal 19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua puluh lima) --- nomor AHU-AH.01.09-0358158; ----------

- akta tertanggal 08-04-2026 (delapan April dua ribu-dua puluh enam) nomor 08, dibuat di hadapan MUHAMMAD-HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah mendapat --- persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, -- sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri --- Hukum Republik Indonesia tertanggal 10-04-2026 ------ (sepuluh April dua ribu dua puluh enam) ---------- nomor AHU-0023135.AH.01.02.TAHUN 2026 serta telah --- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik-Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SAPTA PUTRA WIJAYA tertanggal 10-04-2026 (sepuluh April dua ribu-dua puluh enam) nomor AHU-AH.01.03-0104214; --------- (selanjutnya disebut **Perseroan**), telah mengambil ---- keputusan yang disetujui oleh semua pemegang saham. -

B. Bahwa semua pemegang/pemilik saham Perseroan ----- telah diberitahu melalui surat tertanggal 03-07-2026- (tiga Juli dua ribu dua puluh enam) dan telah ------- memberikan persetujuan serta menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham. ----------

C. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor --- 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---- Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan --- Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -------- Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-

dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi ----------
Undang-Undang, para pemegang saham dapat mengambil --
keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang --
Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham dengan -
hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan-
menandatangani usul yang bersangkutan. --------------
D. Bahwa penghadap menjamin saya, Notaris, kebenaran-
dari orang-orang yang menandatangani Keputusan Para -
Pemegang Saham dan atas keabsahan tanda tangan mereka
yang tertera didalamnya. ----------------------------
E. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -------
tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk -------
menyatakan isi dari Keputusan Para Pemegang Saham ---
tersebut dalam suatu akta Notaris. ------------------
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, menyatakan Keputusan Para Pemegang-
Saham tersebut sebagai berikut: ---------------------
I. Menyetujui untuk mengubah Maksud dan Tujuan serta-
Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga untuk ------------
selanjutnya seluruh bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar ----
Perseroan menjadi sebagai berikut: ------------------
------ **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -------
---------- **PASAL 3** ----------
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -------
berusaha dalam bidang konstruksi, perdagangan dan ---
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya. --
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut: ----------
1. PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43211). ----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, ---------
pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pembangunan ----
kembali jaringan listrik pada bangunan gedung baik --
untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan ---
jaringan listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaik,
sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. ------
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan dan --
pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, --
seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan --
udara. ----------
2. PEMASANGAN SALURAN AIR (PLUMBING); ----------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43221). ----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, perbaikan,
pemeliharaan saluran air bersih, air limbah dan -----
drainase, peralatan saniter pada bangunan Gedung ----
hunian maupun nonhunian. Kelompok ini mencakup ------
pemasangan saluran air, pipa distribusi air bersih --
dan instalasi water treatment plant (WTP) atau ------
osmosis balik/reverse osmosis (RO), dan pipa air ----
kotor. ----------
3. PEMASANGAN SISTEM PEMANAS DAN GEOTERMAL; ---------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43222). ----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan -------
perawatan peralatan pemanas (heating) dan geothermal-
pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan ------
hunian, elektrik maupun nonelektrik, seperti --------

pekerjaan instalasi pipa, ducting, dan lembaran -----
logam; sistem pengendali pemanasan sentral, ---------
penghubung ke sistem pemanasan area, boiler domestik-
alat pembakar (burner); tungku pemanas bata; kolektor
surya termal; isolasi panas pada pipa atau tangki; --
insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding; ---
insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ---
ketel uap, dan saluran pembuang); insulasi kedap ----
kebakaran; dan sistem pelindung kebakaran. ----------

4. PEMASANGAN JARINGAN PENYALURAN GAS; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43223). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan -------
pemeliharaan pemasangan jaringan gas, termasuk bahan-
bakar gas dan gas medis, pada bangunan gedung hunian-
dan nonhunian serta bangunan sipil lainnya. ---------

Kelompok ini tidak mencakup ----------

- konstruksi jaringan minyak dan gas untuk ----------
pengangkutan jarak jauh, lihat kelompok 42991; ------
- pemasangan pipa dan mesin pada pabrik kimia, ------
pengilangan, dan sejenisnya untuk pengolahan atau ---
yang tidak terkait pemanasan, ventilasi, dan --------
pengondisian udara/air-conditioning (HVAC), lihat ---
subgolongan 3320. ----------

5. PEMASANGAN PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA; --------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43224). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan -------
perawatan ventilasi, pendingin udara (Air -----------
Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk ----

hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa,-ducting, dan lembaran logam. ----------

6. PEMASANGAN PERLENGKAPAN MEKANIKAL BANGUNAN; ------ (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ---- 43291). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan ------- pemeliharaan perlengkapan mekanikal alat angkut dan - alat angkat pada bangunan gedung hunian dan nonhunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga -- berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, pintu otomatis, serta perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

7. PEMASANGAN SISTEM ELEKTRONIKA; ---------- (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ---- 43213). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan sistem ---- elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian -- maupun nonhunian, dan elektronika bandara serta ----- teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan ---- sistem teknologi informasi), seperti pemasangan ----- sistem alarm, close circuit TV dan sound system, dan-commercial management system (pre-paid electricity -- voucher), termasuk juga instalasi access control, --- papan skor/scoring board, timing system, perimeter -- pixel display, master clock, dan fasilitas elektronik lainnya. Kelompok ini tidak mencakup system --------- elektronika navigasi laut, sungai, dan udara, lihat - kelompok 43214. ----------

8. PEMASANGAN KACA, PINTU, KUSEN, JENDELA, DAN ------ SEJENISNYA; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43301). ----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca pada -
dinding, jendela, pintu, atau bukaan lainnya dalam --
rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan ------
nonhunian serta bangunan sipil. Kelompok ini juga ---
mencakup pemasangan curtain wall yang menggunakan ---
kaca dan aluminium, pekerjaan modifikasi warna dan --
pelapisan kaca; pemasangan pintu (kecuali pintu -----
otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, serta ----
rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan -------
lainnya. ----------
9. PENGERJAAN LANTAI, DINDING, DAN PLAFON; ----------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
43302). ----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, ---
dinding, dan plafon dalam rangka penyelesaian -------
bangunan gedung hunian dan nonhunian serta bangunan -
sipil. ----------
Kelompok ini mencakup ----------
- pelapisan interior atau eksterior dengan plester, -
stuko, termasuk bahan rangka pelapisan yang ---------
berkaitan; ----------
- penyelesaian interior seperti plafon (misalnya dari
gipsum), penutup dinding dari kayu, partisi/sekat ---
yang dapat dibongkar pasang; ----------
- pemasangan penutup lantai dan dinding dari keramik,
beton, batu alam; pemasangan lantai parket, dan -----
penutup lantai kayu lainnya; pemasangan linoleum, ---
karpet, termasuk penutup lantai dari karet atau -----

plastik; pemasangan lantai dan dinding dari teraso, - marmer, granit, atau batu sabak; pemasangan kertas -- dinding/wallpaper atau pelapis dinding lainnya. -----

10. AKTIVITAS DESAIN INTERIOR; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ---- 74191). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa ------ konsultasi desain interior/desain ruang dalam, yaitu- merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, -- fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil ---------- suasana/atmosfer dengan mempertimbangkan unsur-unsur: keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ------- penunjang penderita disabilitas, dan estetika. Dalam- bidang desain interior, selain jasa perencanaan, ---- kegiatan ini juga mencakup jasa survei, jasa studi -- kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist -------- impression, jasa supervisi/pengawasan interior ------ bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS, dan jasa --- manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan ---- desain interior, termasuk desain interior pada ------ bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya. ------

Kelompok ini tidak mencakup ----------

- aktivitas arsitektural, lihat kelompok 71101. -----

11. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA; -------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ---- 43309). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelesaian --------- konstruksi bangunan lainnya, seperti pemasangan dan - pembongkaran stan pameran; pemasangan dapur built-in,

tangga, perlengkapan toko, furnitur; pemasangan -----
peralatan taman; pemasangan cetakan dekoratif -------
eksterior, kornis, fasad. ----------

12. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI; --
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
42991). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, ---------
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan -
gas, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah, --
atau di dalam air, seperti pipa angkutan minyak dan -
gas jarak jauh dan anjungan lepas pantai. ----------

13. PERDAGANGAN BESAR FURNITUR, KARPET, PERLENGKAPAN-PENCAHAYAAN UNTUK RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN ---- PERTOKOAN; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46420). ----------

Kelompok ini mencakup ----------
- perdagangan besar furnitur; ----------
- perdagangan besar perlengkapan pencahayaan; -------
- perdagangan besar karpet; ----------
- perdagangan besar kasur dan kasur pegas; ----------
- perdagangan besar furnitur ruang terbuka; ---------
- perdagangan besar furnitur untuk gudang, gereja, --
fasilitas medis, dan lain-lain. ----------

14. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN MASAK, PERALATAN ---- DAPUR, DAN ELEKTRONIK RUMAH TANGGA; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46491). ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan ---

dapur dan memasak, seperti panci, wajan; perdagangan-besar elektronik konsumen, seperti sikat gigi ------- elektrik, radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo; perdagangan besar peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, --- pisau, garpu, peralatan dari kayu, serta barang dari-anyaman dan barang dari gabus. ----------

15. PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG ----- **OPTIK**; ----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ---- 46430). ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar alat -------- fotografi dan barang optik, seperti kaca mata, ------ teropong, dan kaca pembesar. ----------

Kelompok ini tidak mencakup ----------

- perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat subgolongan 4652; ----------
- perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, -- lihat subgolongan 4652; ----------
- perdagangan besar furnitur kantor, lihat ---------- subgolongan 4659. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sukabumi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut - pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

Nyonya REGITA REVI YANA, lahir di Depok, pada tanggal 18-05-1991 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus – sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------- partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Taman -- Induk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan

Cipayung, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------- 3276065805910003, untuk sementara berada di Kabupaten Sukabumi; dan ----------

Nona VINA SANTIKA DEWI, lahir di Kuningan, pada ----- tanggal 22-12-2001 (dua puluh dua Desember dua ribu - satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat- tinggal di Kota Depok, Cilodong, Rukun Tetangga 006,- Rukun Warga 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan ------ Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan 3276056212010006, untuk sementara- berada di Kabupaten Sukabumi. ----------

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

Segera setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya,- Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ------ segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----- menandatangani akta ini dan kemudian penghadap juga - membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan kirinya - pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta- akta ini. ----------

Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu karena- 2 (dua) coretan dengan penggantian. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -------

Notaris di Kabupaten Sukabumi



GITA RACHMAD GUNAWAN, S.H., M.Kn.